



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmpspkbb@gmail.com](mailto:dpmpspkbb@gmail.com) Website: [dpmpsp.bandungbarat.go.id](http://dpmpsp.bandungbarat.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/4/SPS/DPMPTSP/VII/2023/PJG

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

Memperhatikan

- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/2561-Disdik/2023, Tanggal 13 Juli 2023;
- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2365/PAUDNI/2018, tanggal 03 Juli 2018;
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah SPS El Badr Nomor: 421.1/025/SPSEL-BADR/I/2023, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 13 Januari 2023;
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah SPS El Badr Nomor: 421.1/025/SPSEL-BADR/I/2023, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 13 Januari 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Nama Yayasan               | : | AL MUNAWWARAH CIKUPA  |
| Nama Penanggung Jawab      | : | Asep Ridwan, S.Pd.M   |
| Alamat Yayasan             | : | Kp. Cikupa RRT. 004 RW. 006 Desa Cinengah Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat   |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 3010210016637   |
| Untuk Mendirikan           | : | SPS EL BADR   |
| Bentuk Satuan Pendidikan   | : | Satuan PAUD Sejenis   |
| Alamat Sekolah             | : | Kp. Nyangigir RT. 003 RW. 003 Desa Cinengah Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat |

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
  - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunana Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
  - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 13 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**MAMAN SULAIMAN, S.H., M.Si**

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19630808198811001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Tembusan :

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code